



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Sampang, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis daerah, serta untuk mengisi formasi jabatan Aparatur Sipil Negara yang lowong dan dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab, diperlukan mekanisme seleksi pengadaan baik, obyektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sampang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 79)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Seleksi Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi formasi ASN yang lowong pada Pemerintah Kabupaten Sampang
10. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
11. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
12. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
13. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
14. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Sampang untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN pada Pemerintah Kabupaten Sampang

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh ASN yang:
  - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
  - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan

- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.
- (3) Seleksi Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. kompetitif;
  - b. adil;
  - c. objektif;
  - d. transparan;
  - e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - f. tidak dipungut biaya

### BAB III TAHAPAN PENGADAAN ASN

#### Bagian Kesatu Ketentuan dan Persyaratan Umum

##### Pasal 3

- (1) Seleksi Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Dalam rangka menjamin obyektifitas Seleksi Pengadaan ASN, Bupati membentuk Panselda yang diketuai Sekretaris Daerah.
- (5) Panselda sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas :
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN;
  - b. mengumumkan pendaftaran Seleksi Pengadaan ASN;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang pada Seleksi Pengadaan CPNS;
  - d. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi pada Seleksi Pengadaan PPPK;
  - e. melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang pada Seleksi Pengadaan CPNS;
  - f. melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi pada Seleksi Pengadaan PPPK;

- g. mengumumkan hasil Seleksi Pengadaan CPNS dan PPPK; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (6) Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi;
  - f. pengangkatan Calon ASN/PPPK dan masa percobaan CPNS; dan
  - g. pengangkatan menjadi ASN.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panselda oleh Bupati; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana Seleksi Pengadaan ASN

Bagian Ketiga  
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panselda sesuai dengan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar; dan
  - h. helpdesk/media sosial resmi yang dikelola.

Bagian Ketiga  
Pelamaran

#### Pasal 6

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui laman yang disediakan oleh Panselnas.
- (2) Pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

#### Bagian Kelima

#### Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf terdiri atas:
  - a. Seleksi CPNS
  - b. Seleksi PPPK
- (2) Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 tahap yaitu :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- (3) Seleksi PPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 2 tahap yaitu :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi;
- (4) Pelaksanaan Seleksi CPNS dan Seleksi PPPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan ASN secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman dan media elektronik.
- (3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan sanggahan pada masa sanggah.
- (4) Ketentuan sanggahan dan masa sanggah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keenam  
Pengangkatan Calon ASN dan Masa Percobaan CPNS

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk diangkat menjadi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

- (1) Pelamar yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diangkat dan ditetapkan sebagai ASN
- (2) Pengangkatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pelamar CPNS diangkat sebagai CPNS dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Pelamar PPPK diangkat sebagai Calon PPPK dengan Keputusan Bupati selanjutnya diusulkan untuk mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Induk PPPK dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 11

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis pengadaan ASN oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (3) CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Seleksi Pengadaan ASN.

Pasal 12

Hak atas gaji bagi Calon ASN mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala unit kerja atau perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Calon ASN sebagai ASN meliputi :
  - a. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
  - b. Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK
- (2) Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagaimana ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi ASN; dan
  - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (6) Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK sebagaimana ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Calon PPPK memperoleh Nomor Induk PPPK dan menandatangani Perjanjian Kerja.
- (7) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi ASN tidak boleh berlaku surut.

#### Pasal 14

- (1) CASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diangkat menjadi ASN kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tembusan.

#### Pasal 15

Dalam hal CASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) CASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (6) diberhentikan sebagai CASN.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CASN diberhentikan apabila :
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. memberikan keterangan atau bukti yang salah pada waktu melamar;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 2 Maret 2022  
BUPATI SAMPANG,

ttd.  
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 2 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.  
YULIADI SETIAWAN, S.Sos.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711 198809 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 44